

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan zaman yang semakin maju dan selalu memiliki kecanggihan teknologi yang maju pula membuat setiap manusia memiliki rasa ingin membeli produk baru dengan kecanggihan yang tidak terbatas, hal ini bertujuan untuk memunculkan rasa puas didalam diri manusia. Segala cara ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin banyak, hal ini terbukti bahwa setiap manusia membutuhkan uang untuk melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah kebutuhan yang ingin dibeli, tetapi tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki, hal ini membuat masyarakat harus mengurangi keinginan untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting dan bersifat mendesak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada ¹, seperti halnya melakukan pinjaman pada lembaga keuangan yang berbasis Syariah contohnya pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah adalah sektor keuangan Syariah yang bukan termasuk dalam bentuk perbankan, dimana pegadaian memiliki lebih dari satu fasilitas yang memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi. Pegadaian Syariah mewujudkan kegampangan untuk semua nasabah yang ingin mendapatkan dana pinjaman dengan memberikan barang jaminan atas pinjaman tersebut. Fasilitas dari pelayanan Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut gadai emas, tabungan emas, konsinyasi emas, dan masih banyak lagi². Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mendorong pegadaian untuk menjadi Lembaga keuangan yang

¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan

arta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 261.

² Iqid, *Manajemen Pegadaian Syariah*. hal. 34.

menyediakan pinjaman dengan menyertakan jaminan seperti emas sebagai barang yang ingin digadaikan³.

Pegadaian Syariah memiliki beberapa strategi untuk memikat para nasabah baru untuk melakukan transaksi berupa pinjaman ataupun tabungan. Pegadaian Syariah memiliki proses pencairan pinjaman yang cepat terbukti dari pencairan dana yang secara langsung pada hari itu juga, tetapi jumlah pinjaman yang diberikan tergantung kepada barang jaminan yang diberikan kepada pegadaian Syariah, hal ini mempermudah masyarakat untuk mencari pinjaman yang bersifat mendadak dan mendesak.

Pegadaian syariah lebih terkenal dikalangan masyarakat karena produk pembiayaannya yang mudah dan cepat. Pegadaian Syariah memiliki sistem pembayaran yang dapat dicicil secara runtun, hal ini dijabarkan adanya pembayaran dengan skala 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan serta pegadaian syariah memiliki fasilitas penjagaan barang jaminan nasabah yang disebut *mu'nah* yang memiliki taksiran per bulan senilai yaitu $0,95\% \times$ ⁴. Fasilitas yang diberikan pegadaian Syariah kepada nasabah tidak selalu betul dilakukan oleh nasabah, dari sekian banyak pembiayaan yang diberikan pegadaian Syariah kepada nasabah yang menginginkan pembiayaan pastinya terdapat nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut dengan banyak alasan, hal ini yang menjadi faktor adanya denda keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Denda keterlambatan sering disebut *ta'wid* dalam lingkup pegadaian Syariah yang berarti mengganti kerugian. *Ta'wid* digunakan pegadaian Syariah untuk nasabahnya yang disengaja atau kelupaan dalam mengangsur angsuran yang sehingga dapat memunculkan adanya *non-profit* (kerugian) bagi pegadaian Syariah.

³ Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁴ Iqid, *Manajemen Pegadaian Syariah*. hal. 36.

Lembaga keuangan seperti pegadaian yang menggunakan sistem syariah sudah banyak menjamur di Indonesia, salah satunya adalah kota Kediri. Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang merupakan kota yang penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Selain itu, banyak tempat keagamaan seperti pondok pesantren besar yang menandakan bahwa kota Kediri kental dengan nilai keagamaannya. Hal ini juga di buktikan dengan banyaknya nasabah pegadaian yang mengikuti program *arrum* haji di kantor pegadaian yang berada dikota Kediri. Jumlah tersebut dapat dilihat di tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah nasabah arrum haji yang mendaftar pada tahun 2021⁵

No.	Bulan	Tahun	Jumlah
9	Januari	2021	2
10	Februari	2021	2
11	Maret	2021	6
12	April	2021	13
13	Mei	2021	3
14	Juni	2021	7
15	Juli	2021	4
16	Agustus	2021	5
17	September	2021	5
18	Desember	2021	3
Jumlah			50

Dalam pegadaian Syariah cabang Kediri menerapkan *ta'wid* dengan aturan bahwa nasabah akan dikenakan denda jika mengalami keterlambatan dalam membayar pada jarak H+1 pertanggal jatuh tempo dilandasi dengan tidak adanya alasan dari nasabah untuk tidak membayar angsuran. Ketentuan mengenai *ta'wid* sudah diketahui sejak awal perjanjian ketika nasabah ingin melakukan pinjaman. Pegadaian Syariah menetapkan *ta'wid* pada produk pembiayaan berdasarkan keterlambatan pembayaran atau jangka waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari angsuran pokok x mun'ah, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI

⁵ Hasil observasi penulis pada 17 Maret 2022.

dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'wid*) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi⁶. Peraturan tersebut juga berlaku terhadap produk baru dari pegadaian Syariah cabang Kediri yaitu produk *arrum haji*. Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk untuk ditawarkan kepada nasabah. Berikut ini produk dari pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2. Produk Pegadaian Syariah⁷

No	Nama Produk	Keterangan
1.	<i>Rahn</i>	Fasilitas dalam kategori ini adalah sistem pinjaman yang memiliki kapasitas nominal Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dengan dilandasi adanya barang yang dijaminkan bisa dengan emas batang, hiasan dengan bobot cukup tinggi, BPKB kendaraan dan masih banyak lagi.
2.	<i>Arrum haji</i>	Fasilitas ini diperuntukan bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah haji dengan biaya kurang dari kata cukup atau kekurangan biaya untuk ibadah haji. Memiliki 255 nasabah dalam satu bulan.
3.	<i>Arrum</i> BPKB dan Emas	Fasilitas berikutnya yaitu <i>Arrum</i> BPKB. Fasilitas ini diperuntukan bagi nasabah yang berwirausaha dengan skala mikro atau makro, dimana para usahawan bertujuan ingin mengembangkan usahanya. Memiliki 200 nasabah dalam satu bulan.
4.	Mulia	Fasilitas ini adalah fasilitas pemberian dana. Pemberian dana yang akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk emas batang dan fasilitas ini memiliki kurun waktu yang dapat ditempuh dengan pendek atau Panjang. Memiliki 75 nasabah dalam satu bulan
5.	Tabungan Emas	Fasilitas ini merupakan fasilitas untuk memberikan pelayanan dalam jual beli mas dengan harga yang relatif dapat dijangkau oleh nasabah. Nabung emas dimulai dari 0,01 gr.

⁶ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Erlangga, 2013), 248.

⁷ Hasil Observasi Penulis Pada 17 Maret 2022.

	Memiliki 195 nasabah dalam satu bulan.
--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah memiliki beberapa produk yaitu rahn, *arrum haji*, *arum* bpkb atau emas, mulia, dan tabungan emas. Produk pegadaian syariah memiliki keuntungan dana kelebihan masing-masing yang dapat memberikan kepuasan pada nasabah yang menggunakannya. Pada tabel di atas produk *arrum haji* dapat dikatakan produk yang populer dikalangan nasabah pegadaian syariah, hal ini terbukti dengan adanya 255 nasabah dalam satu bulan.

Produk *arrum haji* merupakan inovasi pegadaian syariah. Fasilitas ini pertama dimunculkan ke publik pada bulan April 2016 dengan tujuan memberikan kemudahan kepada kaum muslim yang ingin melaksanakan rukun islam ke-5 yaitu ibadah haji. Berikut ini alasan nasabah menggunakan produk arum haji pada pegadaian syariah kota Kediri sebagai berikut :

Tabel 1.3. Alasan Nasabah Menggunakan Produk *Arrum haji* Pada Pegadaian Syariah kota Kediri

Nama Produk	Kelebihan
<i>Arrum haji</i>	Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji
	Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
	Kepastian nomor porsi
	Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas
	Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian
	Tabungan emas sudah mencapai 3,5 gram, nasabah bisa mengalihkan saldo tabungan emasnya menjadi produk <i>arrum haji</i> untuk mendapatkan pembiayaan porsi haji. ⁸

⁸ Hasil Observasi Penulis pada 17 Maret 2022.

Berdasarkan tabel di atas bahwa produk arum haji memiliki beberapa kelebihan yang tidak merugikan nasabahnya. Fasilitas *arrum haji* memiliki sistem akad yaitu dengan mempergunakan akad *Qard* yang artinya perjanjian ini dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk memperoleh tempat untuk ibadah haji tetapi dengan peraturan bahwa nasabah wajib membayar uang yang telah diberikan dengan kurun waktu yang ditetapkan dan adanya biaya *ujrah* yang wajib diberikan kepada pegadaian syariah. Tidak itu saja, ada juga akad *rahn* yang berarti para calon kredit mengasihkan jaminan kepada pegadaian sebagai barang yang ditinggalkan untuk memperoleh dana atas daftar ibadah haji.⁹

Produk *arrum haji* merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 7.000.000; dan mendapat pinjaman tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI. Pinjaman uang tersebut dapat diangsur selama beberapa tahun, diantaranya pegadaian syariah memberikan opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan 0.95% x nilai taksiran jaminan. Saat berlangsungnya akad *arrum haji*, maka sekaligus akan membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.

Untuk mendapatkan produk *arrum haji*, nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya menyerahkan foto copy KTP, jaminan emas, buku tabungan, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH). Produk *arrum haji* dalam bentuk pembiayaannya

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn* (*al Tamwil al Mauthuq bi al-rahn*).

menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak pegadaian syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak pegadaian syariah.

Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan *arrum haji* juga terdapat akad *rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada pegadaian syariah sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. Pendapatan *murtahin* atau pegadaian syariah pada akad *rahn* itu ada pada *ujrah* yang tidak dibayarkan *ujrah* nya secara tunai. Sedangkan akad *qardh* dalam hal mendapatkan keuntungannya seperti yang telah kita ketahui bahwa pendapatan *murtahin* pada akad *qardh* sama saja dengan akad *rahn* yaitu ada pada *ujrah* nya. Hal ini diperbolehkan oleh hukum islam. Namun, dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda keterlambatan atau ganti rugi (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada pegadaian syariah yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian.¹⁰

Sejauh ini pegadaian syariah cabang Kediri belum berpedoman terhadap aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang denda keterlambatan. Pernyataan diatas tentang denda keterlambatan di pegadaian syariah memiliki sistem penerapan *ta'wid* dengan aturan bahwa nasabah akan dikenakan denda jika telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo tanpa mengetahui alasan nasabah terlebih dahulu. Ketentuan mengenai *ta'wid* sudah diketahui sejak awal perjanjian ketika nasabah ingin

¹⁰ Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konseptual Arab-Indonesia*, (Depok: Gma Insani, 2012), hal. 420

melakukan pinjaman, hal ini tidak diperbolehkan oleh fatwa DSN MUI. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 43 tahun 2004 dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'wid*) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah dalam aturan penerapan denda keterlambatan atau disebut *ta'wid* pada produk *arrum haji* di pegadaian syariah, hal ini menunjukkan bahwa latar belakang di atas akan di teliti dalam sebuah penelitian dengan judul: **ANALISIS DENDA KETERLAMBATAN PADA PEMBIAYAAN PRODUK *ARRUM HAJI* PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MUI NO. 43 TAHUN 2004 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEDIRI.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan produk *arrum haji* pada pegadaian syariah cabang Kediri?
2. Bagaimana penerapan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan produk *arrum haji* ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 43 tahun 2004 pada pegadaian syariah cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini:

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan produk *arrum haji* pada pegadaian syariah cabang Kediri.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan produk *arrum haji* ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 43 tahun 2004 pada pegadaian syariah cabang Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Operasional

- a. Dapat dijadikan bahan masukan atau acuan sumber referensi mengenai mekanisme denda yang diterapkan pada produk *arrum haji* di pegadaian syariah cabang Kediri.
- b. Sebagai landasan dan pertimbangan dalam pembuatan aturan dan cara penerapan *arrum haji* di pegadaian syariah, sehingga dimasa yang akan datang produk *arrum haji* memiliki perkembangan dan penerapan yang lebih baik serta sebagai bahan pertimbangan bagi pegadaian syariah dalam menyusun strategi untuk lebih mengembangkan produk-produknya (*arrum haji*).

2. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang produk *arrum haji* di pegadaian syariah.

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan untuk menambah pengetahuan.

- b. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN KEDIRI.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dijelaskan beberapa penelitian serupa yang sejalan dengan penelitian penulis. Di antaranya adalah :

1. Analisis hukum terhadap produk *Arrum* haji di pegadaian syariah oleh Ilham Abdi Prawira (2018), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah memfikirkan adanya fasilitas yang baru, perlu adanya analisa hukum lebih jauh terhadap fasilitas *Arrum* haji. Setelah dilakukan analisa dengan jauh alhasil telah mendapatkan lebih dari satu point penting, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk *Arrum haji* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Persamaan peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai produk *arrum* haji pada pegadaian syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada denda keterlambatan bukan *arrum* haji secara umum.

2. Analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI no. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *arrum haji* di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya oleh Suad Qurrotul Aini (2019), mahasiwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi (*ta'wid*) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya *ta'wid* apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai *ta'wid* (ganti rugi) menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau disebabkan karena kelalaian nasabah dengan alasan yang belum pasti, namun pada praktiknya pegadaian syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad.

Persamaan peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai denda keterlambatan atas produk *arrum haji* pada pegadaian syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan kota yang diteliti.

